



PUTUSAN

Nomor : 11 / Pdt.G.S / 2021 / PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **YUSRIZAL YAFIE**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Leces Kantor Cabang Probolinggo; beralamat jalan KH Hasan Gg Melati Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota probolinggo ;
2. **TITIK HARIANANINGSIH**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kotaanyar Kantor Cabang Probolinggo;
3. **Herman Pramista**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Probolinggo;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 24 Maret 2021 No. 55/2021/SK/PDT.G.S/PN.Krs. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

1. **MIRUN**, Tempat Tanggal Lahir Probolinggo, 19 Pebruari 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dsn Beruh RT.35 RW.014 Pondok Wuluh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat I ;
 2. **TUNI**, Tempat Tanggal Lahir Probolinggo, 20 Nopember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dsn Beruh RT.35 RW.014 Pondok Wuluh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat II ;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tertanggal 09 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor : 11/Pdt.G.S/2021/PNKrs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang 6517-01-025061-10-3 tanggal 31 Desember 2018 ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu tanggal 31 Desember 2018 ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I sekaligus lunas sebesar yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali pembayaran sebesar Rp.110.583.000 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat – lambatya setiap tanggal 30 Juni 2019.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut : Akta Jual beli No.100/3803/2000 dusun Pondok wuluh Kec.Leces Kabupaten Probolinggo, a/n Mirun ;
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit atas nama Tergugat I lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I ataupun Pemilik Jaminan yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I maupun Pemilik Jaminan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I maupun Pemilik Jaminan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang nomer 6517-01-025061-10-3 tanggal 31 Desember 2018 ;
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal Januari 2020 sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp 95.040.558,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus lima



puluh delapan rupiah).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang 6517-01-025061-10-3 tanggal 31 Desember 2018 .seharusnya Tergugat I membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang 6517-01-025061-10-3 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga kredit Tergugat I masuk dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 95.040.558,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 95.040.558,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 94.992.773,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 47.785 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ditambah denda/penalty sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada penundaan sidang beberapa kali, Tergugat tetap tidak hadir dihadapan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pada akhirnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dimuka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang 6517-01-025061-10-3 tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Form Permohonan Pinjam, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I dan Tergugat II, bermaterai cukup dari fotocopy ke fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P-4)
5. Fotocopy Akta Jual Beli No. 100/Leces/2000, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan agunan, selanjutnya diberi tanda (P-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) I, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) II, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) III, selanjutnya diberi tanda (P-10);
11. Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Penunggak (LKN), selanjutnya diberi tanda (P-11);
12. Rekening Koran an. Mirun, selanjutnya diberi tanda (P-12);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 sesuai dengan aslinya, semua bukti-bukti surat yang diajukan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya bukti surat yang asli dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kemudian Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah : “apakah benar Para Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat?”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa perkara ini untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa gugatan Penggugat, Hakim menemukan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas kredit (pinjaman) dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang 6517-01-025061-10-3 tanggal 31 Desember 2018 dan pinjaman tersebut harus dibayar kembali berikut bunganya kepada Penggugat sebesar Rp.110.583.000 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut hemat Hakim perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat bersesuaian dengan Surat Pengakuan Hutang 6517-01-025061-10-3 tanggal 31 Desember 2018 yang diberi tanda (P-1), Kwitansi Pembayaran bermaterai yang diberi tanda (P-2), Form Permohonan Pinjam bermaterai yang diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang 6517-01-025061-10-3 tanggal 31 Desember 2018 dan dalam petitum angka 2 (dua) meminta Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi, jika dikaitkan dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang meminta agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk

halaman 6 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Krs



membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 95.040.558,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 94.992.773,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 47.785 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ditambah denda/penalty sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdata bahwa barang siapa yang mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka Hakim berpendapat Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki pinjaman sebesar Rp 95.040.558,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3 (tiga), Penggugat selain meminta Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) sebesar Rp 95.040.558,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah denda/penalty sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil terkait denda/penalty yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa petitum terkait denda/penalty tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan sepanjang mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 95.040.558,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya maka terhadap



agunan yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Akta Jual Beli No. 100/Leces/2000, dan belum diikat dengan hak tanggungan sehingga apabila Penggugat berkeinginan melelang agunan yang dijaminkan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), justru bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari. Oleh karena pertimbangan tersebut maka permintaan Penggugat untuk melelang agunan tidak beralasan hukum dikabulkan. Dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan yang dikabulkan dan ada juga sebagian petitum gugatan yang ditolak, maka terhadap petitum gugatan angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum gugatan angka 4 haruslah dikabulkan dan berdasarkan pasal 181 HIR, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kita Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 95.040.558,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 94.992.773,- (sembilan puluh empat juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 47.785 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, oleh IWAN GUNADI, SH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDY MARZUKI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDY MARZUKI, SH

IWAN GUNADI, SH

Rincian biaya:

- Biayapendaftaran :Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan dan lain-lain : Rp 560.000.-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

JUMLAH

: Rp. 656.000 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)